

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN KEDUA
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
ATAS BARANG IMPOR**

**TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT
TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA**

**8 (DELAPAN) NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (NO HS) 8-DIGIT
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2022**

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)
JAKARTA, 2026**

VERSI TIDAK RAHASIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	2
A. PENDAHULUAN	3
A.1. Latar Belakang	3
A.2. Identitas Pemohon.....	4
A.3. <i>Major Proportion</i>	5
A.4. Periode Penyelidikan	5
A.5. Prosedur dan Notifikasi.....	5
B. PERNYATAAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	6
Dengar Pendapat (<i>Public Hearing</i>)	6
B.1. Kedutaan Besar India di Jakarta, tanggal 15 Desember 2025	7
B.2. Kedutaan Besar Meksiko di Jakarta, tanggal 22 Desember 2025.....	7
B.3. Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), tanggal 22 Desember 2025	7
B.4. PT. Wiska, tanggal 19 Desember 2025.....	8
B.5. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Bappenas, tanggal 19 Desember 2025.....	8
C. PENYELIDIKAN.....	8
C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing	8
C.1.1. Barang Yang Diproduksi Pemohon	8
C.1.2. Barang Impor	11
C.1.3. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki.....	12
C.2. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki	12
C.2.1. Jumlah Impor Secara Absolut	13
C.2.2. Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional	13
C.2.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor	14
C.3. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius	14
C.3.1. Kinerja Pemohon.....	14
C.3.2. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar	16
C.3.3. Faktor Lain	17
D. PENYESUAIAN STRUKTURAL	18
E. REKOMENDASI.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif BMTPS	3
Tabel 2. Tarif BMTP Pengenaan Awal	3
Tabel 3. Tarif BMTP Pengenaan Awal Perpanjangan Pertama	4
Tabel 4. Proporsi Produksi Tahun 2024	5
Tabel 5. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut.....	13
Tabel 6. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Produksi Nasional.....	13
Tabel 7. Pangsa Pasar Negara Asal Impor di Indonesia	14
Tabel 8. Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik.....	15
Tabel 9. Volume Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai	15
Tabel 10. Volume Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Kerugian Finansial ...	16
Tabel 11. Konsumsi Nasional, Pangsa Pasar IDN, dan Pangsa Pasar Impor	16
Tabel 12. Perbandingan Kapasitas Terpasang Pemohon dan Konsumsi Nasional..	17
Tabel 13. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural	18
Tabel 14. Rekomendasi Pengenaan BMTP.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya	9
Gambar 2. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Barang Yang Diselidiki	10

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.010/2019 tanggal 6 November 2019, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) yang dikenakan selama 200 hari terhadap impor barang “Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya” yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit yaitu 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, 6304.92.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif BMTPS

Periode	BMTPS (Rp/ Kg)
Tanggal 9 November 2019 s.d. 26 Mei 2020 (200 hari)	41.083

Sumber: PMK 163/PMK.010/2019

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.010/2020 tanggal 27 Mei 2020, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor barang “Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya” yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit yaitu 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, 6304.92.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif BMTP Pengenaan Awal

Periode	BMTP (Rp/ Kg)
Tahun I, tanggal 27 Mei 2020 s.d. 8 November 2020	41.083
Tahun II, tanggal 9 November 2020 s.d. 8 November 2021	34.961
Tahun III, tanggal 9 November 2021 s.d. 8 November 2022	28.839

Sumber: PMK 54/PMK.010/2020

3. Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 45 Tahun 2023 tanggal 26 April 2023 Pemerintah Indonesia mengenakan perpanjangan BMTP tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor barang “Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya” dengan besaran sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Tarif BMTP Pengenaan Awal Perpanjangan Pertama

Periode	BMTP (Rp/ Kg)
Tahun I, tanggal 22 Mei 2023 s.d. 21 Mei 2024	22.717
Tahun II, tanggal 22 Mei 2024 s.d. 21 Mei 2025	16.595
Tahun III, tanggal 22 Mei 2025 s.d. 21 Mei 2026	10.473

Sumber: PMK 45 Tahun 2023

4. Pada tanggal 17 November 2025, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima surat permohonan dilengkapi bukti awal permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, untuk melakukan penyelidikan dalam rangka perpanjangan kedua pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya” dengan No. *Harmonized System* (HS) 8 digit 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, 6304.92.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.
5. Dari hasil penelitian bukti awal permohonan dan berdasarkan surat No. 04/KPPI/PENG/11/2025 tanggal 25 November 2025, KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan pengenaan perpanjangan kedua TPP terhadap impor barang Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya pada tanggal yang sama, yang langsung diumumkan melalui Surat Kabar Bisnis Indonesia dan *Website* Kementerian Perdagangan pada hari yang sama.

A.2. Identitas Pemohon

6. Identitas Pemohon:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
 Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16, Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan
 Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166
 Email : sekretariat@bpnapi.org
 Contact Person : Jemmy Kartiwa Sastraatmadja
 Jabatan : Ketua Umum API

7. Perusahaan yang diwakili Pemohon dalam penyelidikan adalah:

1) Nama : PT. Sinar Para Taruna Textile
 Alamat : Jalan Raya Batujajar No. 36 Km. 4,5, Batujajar, Cimahi, Selacau, Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
 Email : Felix@sinarparataruna.co.id
 Telp/ Fax : (022) 6866156

- 2) Nama : PT. Wiska
 Alamat : Jl. Raya Bandung - Garut No.Km. 20,9, Cipacing, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
 Email : marketing@wiska.co.id
 Telp/ Fax : 022-7798155 / 022-7798855

A.3. Major Proportion

Tabel 4. Proporsi Produksi Tahun 2024

Uraian	Proporsi (%)
PT. Sinar Para Taruna Textile	43,58
PT. Wiska	26,00
Produksi Pemohon	69,58
Produksi Non-Pemohon	30,42
Produksi Nasional	100

Sumber: Hasil verifikasi KPPI

8. Berdasarkan Tabel 4 di atas, proporsi produksi Pemohon sebesar 69,58% dari total produksi nasional, dengan demikian Pemohon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *major proportion* sesuai *Article 4.1(c) Agreement on Safeguards (AoS)* dan Pasal 1 angka 18 PP 34/2011 untuk mewakili IDN.

Pada permohonan pengenaan awal Tindakan Pengamanan terhadap barang yang diselidiki, terdapat 3 (tiga) IDN dalam negeri yang diwakili oleh Pemohon. Akan tetapi, akibat kerugian serius yang dialami IDN, maka salah satu dari IDN tersebut yaitu PT. Sipatex Putri Lestari mengalami kebangkrutan dan berhenti memproduksi Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya sejak tahun 2022.

A.4. Periode Penyelidikan

9. Periode Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap importasi produk Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2022-2024.

A.5. Prosedur dan Notifikasi

10. Sesuai Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, maka tanggal 25 November 2025, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dimulainya penyelidikan perpanjangan kedua kepada Pemohon, Asosiasi Importir, dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya. Pemberitahuan tersebut dimuat dalam Surat kabar Bisnis Indonesia dan Siaran Pers di *Website* Kementerian Perdagangan.

11. Berdasarkan *Article* 12.1(a) WTO AoS, tanggal 28 November 2025 Pemerintah RI mengirimkan Notifikasi *Article* 12.1(a) kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan dan pada tanggal 4 Desember 2025 notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/33/Suppl.2.
12. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, tanggal 28 November 2025 KPPI telah meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk isian kuesioner kepada Pemohon.
13. Merujuk *Article* 3 WTO AoS dan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, tanggal 18 Desember 2025 KPPI menyelenggarakan Dengar Pendapat (*Public Hearing*) dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berkepentingan (PYB) untuk menyampaikan bukti, pandangan, dan tanggapan terhadap dimulainya penyelidikan perpanjangan TPP. Dengar pendapat tersebut dihadiri oleh:
 - Perwakilan dari Pemerintah negara eksportir (Kedubes India)
 - Asosiasi importir (Asosiasi Garment & Textile Indonesia (AGTI))
 - Importir (PT. Feng Tay Indonesia Enterprise)
 - Kementerian/ Lembaga terkait (Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital (Bappenas), Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dan Ditjen Ketahanan Perwilayahan, dan Akses Industri Nasional (Kementerian Perindustrian), dan Biro Advokasi Perdagangan dan Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan (Kementerian Perdagangan), dan Kementerian/ Lembaga terkait yang hadir secara *online* yaitu Deputi III Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), serta Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan).
 - Asosiasi IDN dan Pemohon (Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), PT. Sinar Para Taruna Textile dan PT. Wiska).
14. Jawaban kuesioner Pemohon disampaikan kepada KPPI pada tanggal 18 Desember 2025.
15. Merujuk *Article* 4.2(b). AoS, dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon, maka pada tanggal 19 Januari 2026 KPPI melakukan verifikasi kinerja Pemohon dan pada tanggal 29 Januari 2026 KPPI melakukan verifikasi terkait penyesuaian struktural.

B. PERNYATAAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Dengar Pendapat (*Public Hearing*)

16. Kegiatan dengar pendapat diselenggarakan tanggal 18 Desember 2025 di Ruang Anggrek Gedung 1 Lantai 12, Kementerian Perdagangan dengan tujuan mendapatkan bukti, pandangan, serta tanggapan/ pernyataan yang disampaikan secara tertulis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) PP 34/2011, PYB diberikan kesempatan untuk memberikan bukti, pandangan, serta tanggapan/ pernyataan yang disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan dengar pendapat.

B.1. Kedutaan Besar India di Jakarta, tanggal 15 Desember 2025**Penyataan**

17. *Government of India* (GOI) meminta kepada pemerintah Indonesia agar menghentikan pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap impor Tirai, serta memberikan kompensasi kepada India atas kerugian volume perdagangan yang dialami sebagai akibat dari hal tersebut.

Jawaban atas pernyataan dari Kedutaan Besar India di Jakarta:

Sesuai dengan hasil penyelidikan, diketahui bahwa IDN **masih** mengalami kerugian selama periode penyelidikan yang dijelaskan secara rinci pada *recital* 32 - 35 serta masih memerlukan waktu untuk melaksanakan penyesuaian struktural. Oleh karena itu, perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan (TP) terhadap impor barang Tirai telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *art.* 7.2 AoS jo. Pasal 88 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2011. Terkait dengan permintaan kompensasi dapat disampaikan kepada pemerintah RI sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

B.2. Kedutaan Besar Meksiko di Jakarta, tanggal 22 Desember 2025**Pernyataan:**

18. Sebagai negara berkembang dan memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3%, maka sesuai dengan ketentuan *Article* 9.1 AoS Meksiko dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan.

Jawaban atas pernyataan dari Kedutaan Besar Meksiko:

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa total pangsa impor negara berkembang yang kurang dari 3% secara kumulatif adalah sebesar 13,29%. Merujuk pada ketentuan *Art.* 9.1 AoS dan Pasal 90 PP 34 Tahun 2011, maka seluruh negara berkembang yang pangasanya kurang dari 3% dikenakan Tindakan Pengamanan karena secara kumulatif telah melebihi 9%.

B.3. Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), tanggal 22 Desember 2025**Pernyataan:**

19. Berdasarkan data industri, jumlah industri untuk Tirai (termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur dan Barang Perabot Lainnya di Indonesia tidak terlalu banyak. Penerapan kembali BMTP terhadap produk Tirai berpotensi memutus mata rantai pasok industri hilir, khususnya pada sektor garmen, *home textile*, dan UKM yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku dengan harga kompetitif.

Jawaban atas pernyataan dari AGTI:

Berdasarkan hasil verifikasi, kapasitas terpasang Pemohon yang dijelaskan pada *recital* 38, lebih besar dari konsumsi nasional, hal tersebut berarti bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional, serta tidak akan mengganggu rantai pasok Industri Hilir.

B.4. PT. Wiska, tanggal 19 Desember 2025**Pernyataan:**

20. PT. Wiska memohon dukungan Pemerintah agar diberikan ruang kebijakan yang memadai dan terukur untuk sementara waktu dalam bentuk perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap impor barang Tirai (termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur dan Barang Perabot Lainnya, sehingga perusahaan memiliki kesempatan yang realistis untuk meningkatkan utilisasi secara bertahap, menyelesaikan penyesuaian internal yang tersisa, serta menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.

B.5. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Bappenas, tanggal 19 Desember 2025

Jika BMTP kembali diberlakukan, maka diperlukan:

1. Evaluasi capaian secara nyata dari industri dalam negeri selama enam tahun penerapan BMTP, khususnya terkait penyesuaian struktural dan peningkatan daya saing sebagaimana tujuan awal kebijakan.
2. Evaluasi juga harus memastikan kesiapan industri menghadapi pasar tanpa perlindungan, termasuk rencana strategis Pemohon mengenai arah pengembangan industri dan langkah konkret yang akan ditempuh setelah BMTP berakhir.
3. Lebih lanjut, KPPI perlu melakukan konfirmasi kepada Pemohon mengenai arah keberlanjutan industri setelah periode pengenaan BMTP berakhir.

C. PENYELIDIKAN**C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing**

21. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 54/PMK.010/2020, barang impor yang dikenakan BMTP adalah Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya dengan nomor HS 8 digit 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017 dan BTKI tahun 2022.

C.1.1. Barang Yang Diproduksi Pemohon

22. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik Fisik

Karakteristik tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon pada dasarnya memiliki ciri dan karakteristik bersifat menahan cahaya atau mengurangi cahaya, baik cahaya matahari maupun cahaya penerangan lampu. Namun, perbedaan antara gorden dan tirai adalah gorden dilapisi dengan kain tenunan yang cukup berat untuk menghalangi semua cahaya luar, menjadikannya sempurna untuk penggunaan kamar tidur,

sedangkan tirai dilapisi dengan kain rajutan/kaitan yang ringan dan mengurangi intensitas cahaya luar yang masuk.

Gambar 1. Tirai (Termasuk Gordien), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya




Sumber: Pemohon

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya sebagai berikut:

Gambar 2. Flow-Chart Proses Produksi Barang Yang Diselidiki



Sumber: Pemohon

Penjelasan alur proses produksi tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya:

- Bahan baku tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya adalah kain rajutan atau kain tenunan.
- Setelah selesai diinspeksi, dikirim kebagian pemotongan, untuk diukur dan dipotong dengan panjang sesuai dengan permintaan pelanggan/customer.
- Setelah bahan baku dipotong, selanjutnya masuk ke proses penggulungan atau *garment*.
- Setelah selesai dipotong, dikirim ke bagian penggulungan untuk digulung menggunakan papan atau menggunakan *roll* kain yang berbentuk silinder.
- Untuk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang masih memerlukan penjahitan dan penambahan aksesoris dikirim ke bagian *garment* untuk diproses lebih lanjut sesuai permintaan.
- Dari bagian penggulungan dan *garment*, dikirim kebagian *packing*, untuk diberi keterangan dengan menempelkan kartu atau kertas, yang menunjukkan corak dan panjang. Kemudian setiap *piece* atau *roll*, akan dibungkus menggunakan plastik, setelah itu ditimbang dan dicantumkan berat per *piece* atau *roll*, di atas plastik pembungkus. *Packaging* adalah proses pembungkusan dan pengepakan untuk siap dikirim ke pelanggan/customer.

Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya adalah kain tenunan atau kain rajutan dengan kandungan serat kapas, artifisial (rayon), dan sintetis.

Standardisasi

Standardisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya mengacu kepada standar internasional *Lloyd's Register Quality Assurance* (LRQA) ISO 9001:2015 dari Inggris dan *certificate OEKO-TEX* dari Jepang.

Kegunaan

Kegunaan dari tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya pada umumnya digunakan untuk menghalangi cahaya (gordena dan kerai dalam), mengurangi cahaya (tirai), menghindari nyamuk (kelambu tempat tidur), dan sebagai dekorasi dalam ruangan (barang perabot lainnya).

C.1.2. Barang Impor

23. Barang Yang Diselidiki adalah barang impor yang menjadi obyek penyelidikan, sesuai dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif pada BTKI tahun 2022.
24. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2022 adalah:
 - a. Tirai (termasuk gordena) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari serat sintetis (No. HS. 6303.12.00).
 - b. Tirai (termasuk gordena) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya, selain dari kapas (No. HS 6303.19.90).
 - c. Tirai (termasuk gordena) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari kapas (No. HS. 6303.91.00).
 - d. Tirai (termasuk gordena) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari serat sintetis (No. HS. 6303.92.00).
 - e. Tirai (termasuk gordena) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari bahan tekstil lainnya (No. HS. 6303.99.00).
 - f. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, penutup tempat tidur, selain rajutan atau kaitan, selain dari kapas dan bukan tenunan (No. HS 6304.19.90).
 - g. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, rajutan atau kaitan, selain jaring nyamuk (No. HS 6304.91.90).

h. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, bukan rajutan atau kaitan, dari kapas (No. HS. 6304.92.00).

25. Karakteristik, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari barang impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik Fisik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital 22*.

Bahan Baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan diproduksi oleh Pemohon yaitu terbuat dari benang kapas dan benang sintetis seperti yang tertera pada *recital 22*.

Standarisasi

Standarisasi barang impor “tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX seperti yang tertera pada *recital 22*.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk menghalangi masuknya cahaya seperti yang tertera pada *recital 22*.

C.1.3. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki

26. Berdasarkan penjelasan *recital 22-25*, dapat disimpulkan bahwa impor barang tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya (No. HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00 sesuai dengan BTKI 2022), merupakan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.

C.2. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

27. Analisa Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Namun dalam hal pengenaan perpanjangan TPP berdasarkan *Article 7.2* WTO AoS dan Pasal 88 ayat (3) PP 34/2011, hanya mensyaratkan dua hal yaitu: (1) adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN, serta (2) masih diperlukannya tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Sehingga, adanya lonjakan jumlah impor secara absolut maupun lonjakan jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional tidak menjadi persyaratan untuk melakukan perpanjangan TPP.

C.2.1. Jumlah Impor Secara Absolut

Tabel 5. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
	2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2024
Jumlah Impor (ton)	681	629	446	(7,64)	(29,09)	(19,07)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

28. Berdasarkan Tabel 5 di atas, tahun 2022 - 2024 jumlah impor secara absolut mengalami tren penurunan sebesar 19,07%. Pada tahun 2022, jumlah impor sebesar 681 ton dan turun menjadi 629 ton. Tahun 2023 perubahan impor menjadi sebesar 7,64%, kemudian pada tahun 2024 terus turun menjadi sebesar 446 ton atau 29,09%.

C.2.2. Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 6. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Produksi Nasional

Deskripsi	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
	2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2024
Jumlah Impor (ton)	681	629	446	(7,64)	(29,09)	(19,07)
Produksi Nasional (Indeks)	100	93,12	79,79	(6,88)	(14,31)	(10,68)
Impor Relatif (Indeks)	100	99,33	82,22	(0,67)	(17,23)	(9,33)

Sumber: BPS, API, diolah

29. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 di atas, tahun 2022-2024 jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 9,33%.

Impor relatif mengalami penurunan dari 100 poin indeks pada tahun 2022 menjadi 99,33 poin indeks di tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 impor relatif mengalami penurunan secara signifikan menjadi sebesar 82,22 poin indeks.

C.2.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

Tabel 7. Pangsa Pasar Negara Asal Impor di Indonesia

No	Negara Asal Impor	2022		2023		2024	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Rep.Rakyat Tiongkok	540,15	79,37	537,63	85,41	318,00	71,23
2	India	63,42	9,32	52,35	8,32	31,78	7,12
3	Brazil	0,01	0,00	0,00	0,00	27,92	6,26
4	Negara Berkembang < 3%	54,50	8,01	30,37	4,82	59,34	13,29
5	Negara Lainnya	22,46	3,30	9,10	1,45	9,39	2,10
	Dunia	681	100	629	100	446	100

Sumber: BPS, diolah

30. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7 di atas, pada tahun 2024 negara asal impor terbesar adalah Republik Rakyat Tiongkok menguasai pangsa pasar impor sebesar 71,23% diikuti oleh negara lainnya yaitu India dengan pangsa pasar impor sebesar 7,12%, dan Brazil dengan pangsa pasar impor sebesar 6,26%.

Sementara itu negara berkembang yang pangsa pasarnya di bawah 3% menguasai pangsa pasar impor a.l. Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Hongkong, secara kumulatif sebesar 13,29%, dan negara lainnya yang terdiri dari negara maju menguasai pangsa pasar impor antara lain Polandia, Belanda, Amerika Serikat, Jepang, dll yaitu sebesar 2,10%.

C.3. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius

C.3.1. Kinerja Pemohon

31. Data kinerja Pemohon pada *recital* 32-34 lebih lanjut diperoleh dari hasil analisa atas jawaban kuesioner dan verifikasi. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang dianalisa, yaitu volume produksi, volume penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, laba/ rugi, dan tenaga kerja, sebagai berikut:

Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik**Tabel 8. Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik**

Deskripsi	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022 – 2023	2023 - 2024	2022 – 2024
Volume Produksi	Indeks	100	86,84	75,97	(13,16)	(12,52)	(12,84)
Volume Penjualan Domestik	Indeks	100	83,33	82,39	(16,67)	(1,13)	(9,23)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

32. Sebagaimana dapat dilihat Tabel 8 di atas, pada periode tahun 2022 - 2024, volume produksi Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 12,84%. Seiring dengan turunnya tren volume produksi, volume penjualan domestik juga mengalami penurunan sebesar 9,23%.

Volume Produksi dan Kapasitas Terpakai**Tabel 9. Volume Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai**

Deskripsi	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022 – 2023	2023 - 2024	2022 – 2024
Volume Produksi	Indeks	100	86,84	75,97	(13,16)	(12,52)	(12,84)
Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100	100	-	-	-
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	86,84	75,97	(13,16)	(12,52)	(12,84)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

33. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9 di atas, tahun 2022 - 2024, pada periode 2022-2024, jumlah produksi mengalami penurunan dengan tren 12,84% yang menyebabkan kapasitas terpakai juga mengalami penurunan yang sama yaitu sebesar 12,84%. Sedangkan, kapasitas terpasang tidak mengalami perubahan.

Volume Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/ Kerugian**Tabel 10. Volume Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Kerugian Finansial**

Deskripsi	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022 – 2023	2023 - 2024	2022 – 2024
Volume Produksi	Indeks	100	86,84	75,97	(13,16)	(12,52)	(12,84)
Tenaga Kerja	Indeks	100	97,14	94,27	(2,86)	(2,95)	(2,91)
Produktivitas	Indeks	100	89,40	80,58	(10,60)	(9,86)	(10,23)
Kerugian Finansial	Indeks	(100)	(95,60)	(76,12)	(4,40)	(20,39)	(12,76)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

34. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10 di atas, selama tahun 2022 - 2024, tenaga kerja mengalami pengurangan dengan tren sebesar 2,91%. Penurunan tenaga kerja ini sejalan dengan turunnya produksi yang mengakibatkan terjadinya efisiensi biaya sehingga kerugian finansial yang dialami Pemohon turun setiap tahunnya dengan tren sebesar 12,76%.

Pada periode yang sama, produktivitas Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 10,23%. Hal ini disebabkan karena penurunan tren volume produksi jauh lebih besar dibandingkan penurunan tren tenaga kerja, yaitu masing-masing sebesar 12,84% dan 2,91%.

35. Berdasarkan *recital* 32-34, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 - 2024, Pemohon masih mengalami kerugian serius berdasarkan indikator kinerja, yaitu tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan kerugian finansial.

C.3.2. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar**Tabel 11. Konsumsi Nasional, Pangsa Pasar IDN, dan Pangsa Pasar Impor**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022-2024
Konsumsi Nasional	Indeks	100	91,99	88,30	(8,01)	(4,01)	(6,03)
Pangsa Pasar IDN	Indeks	100	99,89	106,92	(0,11)	7,04	3,40
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	100,40	74,17	0,40	(26,13)	(13,88)

Sumber: API, KPPI, diolah

36. Berdasarkan Tabel 11 di atas:

- a. Selama periode tahun 2022–2024, konsumsi nasional cenderung mengalami tren penurunan sebesar 6,03%.
- b. Selama periode tahun 2022–2024, secara tren pangsa pasar IDN cenderung meningkat sebesar 3,40% dan pangsa pasar impor turun sebesar 13,88%. Namun, pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 pangsa pasar IDN mengalami penurunan sebesar 0,11%. Sebaliknya, pangsa pasar impor meningkat sebesar 0,40% pada tahun yang sama.

C.3.3. Faktor Lain

37. Selain faktor-faktor Kerugian Serius di atas, KPPI juga menganalisa faktor lain yang menyebabkan Kerugian Serius Pemohon, sebagai berikut:

a) Kapasitas Terpasang Nasional

Tabel 12. Perbandingan Kapasitas Terpasang Pemohon dan Konsumsi Nasional

Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022-2023	2023-2024	2022-2024
Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Pemohon	%	78,59	72,29	69,39	(8,01)	(4,01)	(6,03)

Sumber: API, Hasil Verifikasi KPPI, diolah

38. Sebagaimana terlihat pada Tabel 12 di atas, kapasitas terpasang Pemohon sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional sehingga dapat disimpulkan bahwa Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon tetapi karena barang impor masih banyak beredar di pasar dalam negeri. Proporsi konsumsi nasional terhadap kapasitas terpasang Pemohon adalah 78,59%, pada tahun 2023 turun menjadi 72,29% dan pada tahun 2024 turun menjadi sebesar 69,39%.

b) Kualitas

39. Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar internasional seperti *Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) ISO 9001:2015* dari Inggris dan *certificate OEKO-TEX* dari Jepang. Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dari segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar yang diakui secara Internasional. Barang Yang Diproduksi Pemohon juga telah diekspor ke Negara Australia, New Zealand, Swedia, Norwegia, Finlandia, Mauritius dan Uni Emirat Arab dengan kualitas yang sudah sesuai dengan permintaan negara-negara tersebut. Dengan demikian, Kerugian Serius yang dialami IDN bukan disebabkan karena kualitas produk yang rendah.

c) Teknologi

40. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang digunakan untuk berbagai macam produk dan motif Tirai dengan teknologi terkini dengan umur mesin 1–15 tahun yang dibeli dari negara RRT lisensi dari Negara Jerman. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi yang usang.

D. PENYESUAIAN STRUKTURAL

41. Berdasarkan PMK No. 54 tahun 2020 dan No. 45 tahun 2023 tentang Pengenaan BMTP terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan akhir hasil penyelidikan pengenaan BMTP, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 13. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural

No	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target (%)	Realisasi Periode 2019 – 2021 (%)	Realisasi Periode 2019 – 2024 (%)
1	Melakukan peremajaan mesin produksi	Melakukan pergantian mesin lama dengan mesin baru	100	15	60
		Menambah investasi mesin baru dengan teknologi terbaru	100	75	90
		Memulai produksi dengan mesin baru	100	35	60
2	Melakukan inovasi produk setiap tahun melalui pengembangan pasar dan pameran	Melakukan pameran Nasional dan Internasional	100	37	50
3	Peningkatan kompetensi SDM setiap tahun dengan training berkala dan regenerasi.	Melakukan training/pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi SDM.	100	55	70
Rata-rata			100	43	66

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

42. Realisasi program penyesuaian struktural yang telah dilakukan Pemohon dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a. Peremajaan mesin produksi:
 - 1) Melakukan penggantian mesin lama dengan mesin baru

Pada periode tahun 2019 - 2024, Pemohon telah melakukan pergantian mesin lama dengan mesin baru untuk meningkatkan efisiensi produksi tirai sebanyak 60% dari target 100%. Target realisasi belum tercapai sepenuhnya karena perusahaan

Pemohon masih mengalami kerugian finansial.

2) Menambah investasi mesin baru dengan teknologi terbaru

Pada periode tahun 2019 - 2024, Pemohon telah menambah investasi mesin baru dengan teknologi baru sebanyak 90% dari target 100%.

3) Produksi dengan mesin baru

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah mengoperasikan mesin baru sebanyak 60% dari target 100%. Rendahnya angka realisasi penggunaan mesin baru yang telah di install disebabkan oleh rendahnya kapasitas terpakai.

b. Inovasi produk setiap tahun:

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah mengikuti pameran nasional maupun internasional dengan capaian realisasi sebanyak 50% dari target 100%. Rendahnya angka realisasi disebabkan karena perusahaan selektif dalam mengikuti pameran akibat dari keterbatasan biaya.

c. Peningkatan kompetensi SDM setiap tahun

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah melaksanakan pelatihan sebanyak 70% dari target 100%. Belum optimalnya angka realisasi disebabkan karena tingginya tingkat *turnover* pegawai serta tingginya biaya pelatihan.

43. Berdasarkan hal tersebut di atas, realisasi program penyesuaian struktural yang telah dilakukan Pemohon pada periode tahun 2019-2024 dengan total sebesar 66% dari target 100%. Pemohon telah berupaya menyelesaikan komitmen program penyesuaian struktural, namun belum dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan masih mengalami kerugian finansial.

44. Berdasarkan WTO *Article 7.2* AoS, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP hanya mensyaratkan dua hal, yaitu IDN masih mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan IDN masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Oleh karena itu, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP tidak memerlukan kriteria peningkatan impor sebagai akibat dari perkembangan yang tidak terduga dan hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon, karena kedua hal tersebut merupakan persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Berdasarkan penjelasan pada huruf B, C, dan D tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Data kinerja Pemohon menunjukkan adanya kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya tren penurunan beberapa indikator kinerja Pemohon antara lain produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja serta terjadinya kerugian finansial. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon akan mengalami kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan.

- b. Pemohon telah melakukan beberapa program penyesuaian struktural sebagaimana yang telah disampaikan pada penyelidikan awal (*original case*). Namun, Pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian struktural tersebut secara optimal. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon tidak dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural yang telah diprogramkan sebelumnya dan kembali mengalami kesulitan untuk bersaing dengan barang impor.

E. REKOMENDASI

45. Berdasarkan hasil penyelidikan dan telah terpenuhinya persyaratan substantif sebagaimana dijelaskan pada Bagian C.3 (Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius) dan D (Penyesuaian Struktural), KPPI merekomendasikan pengenaan perpanjangan BMTP terhadap importasi produk Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya, dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut:

Tabel 14. Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode	BMTP <i>Specific Duty</i>
Tahun I	Rp. 9.841/Kg
Tahun II	Rp. 9.248/Kg

46. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada Tabel 7, disimpulkan bahwa pangsa impor negara berkembang di bawah 3% secara kumulatif mencapai 13,29% dari total impor, sehingga tidak terdapat pengecualian bagi Negara berkembang anggota WTO dari pengenaan BMTP terhadap impor produk sebagaimana *recital 45*.

Jakarta, 2 Maret 2026